



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
SECARA DARING
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara daring yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring, perlu dibentuk Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026.
- KEDUA : Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pengelolaan pada portal skm.go.id.
- KETIGA : ÷ Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. tim koordinasi yang terdiri atas:
 1. penanggung jawab;
 2. ketua;
 3. sekretaris;
 4. anggota yang berasal dari Inspektur/Pejabat Pengawas internal;
 5. anggota yang berasal dari unit kerja yang membidangi perencanaan atau manajemen kinerja; dan
 6. anggota yang berasal dari organisasi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. admin instansi; dan
 - c. admin instansi level 1.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal KP2MI/BP2MI Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA 104.01.1.449896/2026 tanggal 01 Desember 2025.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL,



DWIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGELOLA
APLIKASI SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT SECARA DARING DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- A. Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
1. Tim Koordinasi

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
2	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Ketua
3	Kepala Pusat Data dan Informasi	Sekretaris
4	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
5	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Anggota
6	Kepala BP3MI Aceh	Anggota
7	Kepala BP3MI Sumatera Utara	Anggota
8	Kepala BP3MI Riau	Anggota
9	Kepala BP3MI Sumatera Barat	Anggota
10	Kepala BP3MI Kepulauan Riau	Anggota
11	Kepala BP3MI Sumatera Selatan	Anggota
12	Kepala BP3MI Lampung	Anggota
13	Kepala BP3MI Banten	Anggota
14	Kepala BP3MI DKI Jakarta	Anggota
15	Kepala BP3MI Jawa Barat	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
16	Kepala BP3MI Jawa Tengah	Anggota
17	Kepala BP3MI D.I Yogyakarta	Anggota
18	Kepala BP3MI Jawa Timur	Anggota
19	Kepala BP3MI Bali	Anggota
20	Kepala BP3MI Nusa Tenggara Barat	Anggota
21	Kepala BP3MI Nusa Tenggara Timur	Anggota
22	Kepala BP3MI Kalimantan Barat	Anggota
23	Kepala BP3MI Kalimantan Selatan	Anggota
24	Kepala BP3MI Kalimantan Utara	Anggota
25	Kepala BP3MI Sulawesi Utara	Anggota
26	Kepala BP3MI Sulawesi Selatan	Anggota
27	Kepala BP3MI Sulawesi Tengah	Anggota
28	Kepala BP3MI Sulawesi Tenggara	Anggota

2. Admin Instansi

NO	UNIT KERJA	JABATAN	SUREL	NO. HP
1	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	admin-skm.ortala@kp2mi.go.id	0812 6063 0647

3. Admin Instansi Level 1 (OPP)

NO	UNIT KERJA	JABATAN	SUREL	NO. HP
1	BP3MI Aceh	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.aceh@kp2mi.go.id	0811 6831 044
2	BP3MI Sumatera Utara	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.sumut@kp2mi.go.id	0811 6187 651
3	BP3MI Riau	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.riau@kp2mi.go.id	0811 7551 1011
4	BP3MI Sumatera Barat	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.sumbar@kp2mi.go.id	0895 2375 7057
5	BP3MI Kepulauan Riau	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.kepri@kp2mi.go.id	0823 8404 2002
6	BP3MI Sumatera Selatan	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.sumsel@kp2mi.go.id	0817 0775 000
7	BP3MI Lampung	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.lampung@kp2mi.go.id	0811 7999 409
8	BP3MI Banten	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.banten@kp2mi.go.id	0811 2044 82
9	BP3MI DKI Jakarta	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.dkijakarta@kp2mi.go.id	0811 9900 048
10	BP3MI Jawa Barat	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.jabar@kp2mi.go.id	0811 2229 7771
11	BP3MI Jawa Tengah	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.jateng@kp2mi.go.id	0813 9530 0200

NO	UNIT KERJA	JABATAN	SUREL	NO. HP
12	BP3MI D.I Yogyakarta	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.yogya@kp2mi.go.id	0851 6133 7403
13	BP3MI Jawa Timur	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.jatim@kp2mi.go.id	0811 3387 766
14	BP3MI Bali	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.bali@kp2mi.goid	0816 8866 04
15	BP3MI Nusa Tenggara Barat	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.ntb@kp2mi.go.id	0851 5755 5176
16	BP3MI Nusa Tenggara Timur	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.ntt@kp2mi.go.id	0811 3960 3211
17	BP3MI Kalimantan Barat	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.kalbar@kp2mi.go.id	0561 7415 64
18	BP3MI Kalimantan Selatan	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.kalsel@kp2mi.go.id	0811 3963 48
19	BP3MI Kalimantan Utara	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.kalut@kp2mi.go.id	0811 5429 119
20	BP3MI Sulawesi Utara	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.sulut@kp2mi.go.id	0811 4300 1228
21	BP3MI Sulawesi Selatan	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.sulsel@kp2mi.go.id	0811 4471 800
22	BP3MI Sulawesi Tengah	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.sulteng@kp2mi.go.id	0811 4577 077
23	BP3MI Sulawesi Tenggara	Kepala Subbagian Tata Usaha	bp3mi.sultenggara@kp2mi.go.id	0811 4042 41

B. Uraian Tugas

1. Tim koordinasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab bertugas:
 - 1) bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara daring; dan
 - 2) memberikan pendampingan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat secara daring; dan
 - 3) bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara daring kepada pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.
 - b. ketua bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara daring online.
 - c. sekretaris bertugas:
 - 1) melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara daring online;
 - 2) melakukan koordinasi teknis terkait penggunaan dan akses aplikasi survei kepuasan masyarakat secara daring online yang difasilitasi oleh Kementerian PANRB Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Komunikasi dan Digital;
 - 3) menjadi penghubung antara instansi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait kendala teknis dan pembaruan aplikasi SKM secara daring online;
 - 4) memfasilitasi kebutuhan akses pengguna di lingkungan instansi terhadap aplikasi SKM secara daring online; dan
 - 5) memiliki akses terhadap data responden (nama, nomor ponsel HP, surel email) untuk keperluan tindak lanjut (following up) atau penarikan kembali recalling apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi untuk memastikan kualitas dan validitas data survei.
 - d. anggota yang berasal dari Inspektur/Pejabat Pengawas internal bertugas:
 - 1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara daring online; dan
 - 2) melaporkan hasil pengawasan kepada pembina/penanggung jawab.
 - e. anggota yang berasal dari unit kerja yang membidangi perencanaan atau manajemen kinerja bertugas:
 - 1) melakukan integrasi hasil survei kepuasan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan;
 - 2) penganggaran; dan
 - 3) pelaporan kinerja instansi.
 - f. anggota yang berasal dari organisasi penyelenggara pelayanan publik bertugas:
 - 1) melakukan koordinasi dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
 - 2) merencanakan dan mengkonfirmasi rencana program survei kepuasan masyarakat;
 - 3) menginformasikan hasil survei kepada unit kerja terkait;
 - 4) melaporkan kinerja survei kepada penanggung jawab; dan

- 5) melaksanakan tugas terkait survei yang diberikan oleh penanggung jawab/ketua.
2. Admin instansi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan aplikasi survei kepuasan masyarakat secara daring online;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan survei dengan unit kerja penyelenggara pelayanan publik;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan survei secara berkala;
 - d. menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;
 - e. melakukan analisis data dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik; dan
 - f. mengelola dan memelihara database hasil survei.
 3. Admin instansi level 1 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menginformasikan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja untuk ditindaklanjuti;
 - b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara pelayanan yang akan disurvei;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit kerjanya;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja dan tim koordinasi;
 - e. melakukan sosialisasi survei kepuasan masyarakat secara daring online kepada masyarakat pengguna layanan; dan
 - f. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung survei kepuasan masyarakat secara daring online.

SEKRETARIS JENDERAL,



DWIYONO